

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
GRATIFIKASI DALAM PUTUSAN NOMOR  
37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

Oleh :  
**Feggy Dimiyan Enoko**  
NPM : 41151010170002

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Program Pendidikan Studi Ilmu Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST APPLICANTS OF  
GRATIFICATION IN DECISION NUMBER 37/Pid.Sus-  
TPK/2021/PN.JKT.PST CONNECTED TO LAW  
NUMBER 20 YEAR 2001 CONCERNING ERADICATION  
OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***

***By :***  
***Feggy Dimiyan Enoko***  
***NPM : 41151010170002***

***CASE STUDY***

***Submitted to fulfill one of the requirements  
In order to obtain a Bachelor of Law degree  
Legal Studies Education Program***



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feggy Dimiyan Enoko  
NPM : 41151010170002  
Bentuk Penulisan : Studi Kasus  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Gratifikasi Dalam  
Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jkt.Pst  
Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



**Feggy Dimiyan Enoko**  
41151010170002

DEKAN,



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke on the left, a horizontal stroke across the middle, and a diagonal stroke on the right that loops back down to the left.

**Dr. Dani Durahman, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhkan putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Sehubungan dengan putusan bebas, maka sudah barang tentu putusan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu pula seperti dalam kasus suap menyuap. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap vonis bebas pemilik PT Borneo Lumbang Energi dan Metal, Tbk. (BLEM), Samin Tan. Putusan MA, menguatkan vonis bebas yang sebelumnya diberikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada 30 Agustus 2021, sehingga Samin Tan tetap bebas dan dinyatakan tidak terbukti menyuap (melakukan gratifikasi) mantan Anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Bagaimana pertimbangan majelis hakim bahwa Samin Tan tidak terbukti dan putusan bebas pada tingkat kasasi? Bagaimana penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam perkara gratifikasi Samin Tan?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu suatu metode dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka berupa hukum positif. Spesifikasi penulisan yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum adalah yuridis kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, skema, dan gambar tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik.

Majelis Hakim, Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 bukan merupakan delik suap tapi merupakan delik gratifikasi maka sangat tidak mungkin dalam gratifikasi itu mengancam pidana bagi yang memberikan. "Sejak awal UU KPK dibentuk gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap, gratifikasi menjadi perbuatan yang dilarang terjadi saat penerima gratifikasi tidak melaporkan hingga lewat tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Eni Maulani karena tidak melaporkan gratifikasi yang dia terima. "Sifat melawan hukum penerimaan gratifikasi ini ada dalam diri si penerima bukan dalam diri si pemberi. Sikap melawan hukum ini ditunjukkan kepada penerimanya hal inilah yang membedakan antara gratifikasi dan suap. Delik gratifikasi, menurut hakim, menjadi sempurna ketika penyelenggara negara tersebut, yaitu Eni Maulani Saragih tidak melaporkan menerima sesuatu dalam waktu 30 hari sejak pemberian sesuatu diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B. Menimbang karena belum diatur dalam peraturan perundangan maka dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan pelaku perbuatan tidak akan dipidana kecuali dengan peraturan perundangan yang sudah ada maka ketentuan Pasal 12 B tidak ditujukan kepada pemberi sesuatu dan kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya Samin Tan bisa dipidanakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU Tipikor. Tidak tepat kalau mengatakan bahwa pemberi itu tidak bisa dijerat pidana.

## **ABSTRACT**

*Acquittal, means that the defendant is sentenced to acquittal or is declared acquittal free from lawsuits (vrijspraak) or acquittal. The defendant was acquitted, the defendant was released from legal guidance, in the sense of being released from punishment, he stressed that the defendant was "not convicted". In connection with the acquittal, then of course the decision has certain legal consequences as well as in the case of bribery. The Supreme Court (MA) rejected the prosecutor's appeal to the Corruption Eradication Commission (KPK) against the acquittal of the owner of PT Borneo Lumbang Energi and Metal, Tbk. (BLEM), Samin Tan. The Supreme Court's decision upheld the acquittal previously given by the Jakarta Corruption Court, on August 30, 2021, so that Samin Tan remained free and was declared not proven to have bribed (gratuated) former Member of Commission VII DPR, Eni Maulani Saragih. How did the panel of judges consider that Samin Tan was not proven and the verdict was acquitted at the level of cassation? How is the law applied by the panel of judges at the first instance in the Samin Tan gratification case?*

*The approach method used in writing this law is normative juridical, namely a method by examining the provisions of applicable law by using secondary data sources or materials library in the form of positive law. The writing specifications used are analytical descriptive is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through the data that has been collected. The data analysis used in legal writing is juridical qualitative, namely data in the form of words, schematics, and pictures do not use concepts measured or expressed by numbers or statistical formulas.*

*The Panel of Judges, Article 12 B of Law no. 31 of 1999 is not a bribery offense but is a gratification offense, so it is very unlikely that gratification can threaten criminality for those who give it. "Since the beginning of the KPK Law, gratification was not designed to be a criminal act of bribery, gratification is an act that is prohibited from occurring when the recipient of the gratuity does not report until after the grace period stipulated by the law. accept. "The unlawful nature of receiving this gratification is in the recipient, not in the giver. This unlawful attitude is shown to the recipient, this is what distinguishes between gratification and bribery. The gratification offense, according to the judge, becomes perfect when the state administrator, namely Eni Maulani Saragih, does not report receiving something within 30 days of receiving something as stipulated in Article 12 B. Considering that because it has not been regulated in the legislation, it is related to Article 1 paragraph 1 The Criminal Procedure Code states that the perpetrator of the act will not be punished except by existing laws and regulations, the provisions of Article 12 B are not directed to the giver of something and cannot be held accountable for it. Samin Tan can be punished with Article 5 paragraph (1) letters a and b or Article 13 of the Anti-Corruption Law. . It is not correct to say that the giver cannot be criminally charged.*

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat Studi Kasus yang berjudul :  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU GRATIFIKASI DALAM  
PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pembuatan studi kasus ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya studi kasus ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud studi kasus ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.


4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bidang Kajian Pidana dan Kepolisian.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk ayahanda tercinta Adim Sutiana dan ibunda tercinta Suyanti yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, adik Ebby Dimiyan Enoko, serta yang tersayang Rizky Amani yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

*Aamiin ya robbal aalamin.*

Bandung, 19 Oktober 2022



**Feggy Dimfyan Enoko**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### SURAT PERNYATAAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	7
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b> .....	<b>9</b>
A. Masalah Hukum .....	9
B. Tinjauan Teoritik.....	9
1. Penegakan Hukum .....	9
2. Tindak Pidana Korupsi.....	11
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	13
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	18
5. Gratifikasi .....	23
6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	29
C. Putusan Hakim .....	31
1. Definisi Putusan Hakim .....	31

2. Pengambilan Keputusan .....	31
D. Putusan Bebas .....	33
<b>BAB III TINJAUAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM ....</b>	<b>36</b>
A. Ringkasan Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst	36
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	37
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN</b>	
<b>PENERAPAN HUKUM DALAM PERKARA GRATIFIKASI</b>	<b>41</b>
A. Pertimbangan Hakim Bebaskan Samin Tan dari Kasus Suap	
Kontrak Tambang .....	41
B. Analisis Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt.Pst....	44
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu setiap warga negara di dalam kehidupannya sehari-hari tidak boleh menyimpang ataupun melanggar ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan. Pada kenyataan, setiap perbuatan yang menyimpang ataupun melanggar ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan, dapat diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan dibuktikan atas perbuatannya, sehingga dengan dasar pemeriksaan dan pembuktian tersebut dapat diberikan putusan, termasuk dalam perkara korupsi.

Secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi ada dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>1</sup>

Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 186

mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tentang suap menyuap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu: Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif.<sup>2</sup> Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu:

1. Menerima hadiah atau janji
2. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan
3. Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Penyuap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau

---

<sup>2</sup> Sumarni Alam, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Di Indonesia*", Jurnal Hukum Replik, September 2017, hlm. 160-161

Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209) maupun penyuapan pasif (Pasal 418 dan Pasal 419) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuapan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>3</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang *absolut*.

Suatu perkara suap diselesaikan melalui proses pengadilan dan diakhiri dengan putusan. Putusan-putusan akhir tersebut, baik berupa putusan bebas, maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukuman, ataupun putusan pemidanaan mempunyai akibat-akibat tertentu di dalam rangka penegakkan hukum. Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan

---

<sup>3</sup> Firman Edi, “*Apa Yang Dimaksud Dengan Penyuapan?*”, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2020/04/23/apa-yang-dimaksud-dengan-penyuapan/>, di akses 15 Juni 2022

hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan, tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.<sup>4</sup>

Dasar pertimbangan hakim membebaskan terdakwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kita perhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat:

- a. Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 183 sekaligus terkandung dua asas, pertama asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. Kedua Pasal 183 juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 326

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 327

cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti.
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.
3. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Gratifikasi, yaitu :

1. Hadi Iman Kurniadi, B 111 12 287, skripsi berjudul : Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2020.
2. Anjas Ardiansyah Nim: 11170480000030, skripsi berjudul “ Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Peninjauan Kembali, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Gratifikasi. Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhkan putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak* ) atau *acquittal*. Terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan,

tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Sehubungan dengan putusan bebas, sebagai contoh kasus Samin Tan Pemilik PT Borneo Lumbang Energi & Metal (PT BLEM), Samin Tan divonis bebas setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Samin Tan bebas dari vonis karena ia tidak terbukti melakukan suap kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Samin Tan (Pemberi Gratifikasi) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Februari 2019. Dia diduga menyuap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih (Penerima Gratifikasi) sebesar Rp 5 miliar untuk pengurusan terminasi PKP2B.

## **B. Kasus Posisi**

Tersangka Samin Tan diduga memberi upeti (gratifikasi) kepada Eni Malauni Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR terkait dengan pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). KPK menyatakan, pengusaha tersebut menyuap Eni Saragih sebesar Rp 5 miliar terkait pengurusan izin tambang batubara. Dalam proses pengembangan penyidikan dan mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan PLTU Riau-1, KPK menyimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Awal pada Oktober 2017, Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM. Adapun untuk

menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak termasuk Eni Saragih terkait PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM. Eni menyanggupi permintaan Samin dan Eni diduga mempengaruhi pihak Kementerian ESDM. Eni pun diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan selama proses penyelesaian tersebut.

Eni Saragih diduga menerima uang gratifikasi sebesar Rp 5 miliar dari Samin ada Juni 2018. Pemberian pertama sejumlah Rp 5 miliar pada 1 Juni 2018, dan kedua sebesar Rp1 miliar pada 22 Juni 2018. Uang yang diterima Eni itu diduga untuk kepentingan suaminya Muhamad Al Khadziq mengikuti pemilihan Bupati Temanggung 2018. Eni lantas menyanggupi permintaan Samin. Eni diduga mempengaruhi pihak Kementerian ESDM. Politikus Partai Golkar itu pun diduga meminta sejumlah uang kepada Samin selama proses penyelesaian tersebut. Samin Tan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."KPK meningkatkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak 1 Februari 2019 dengan tersangka SMT.

## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. Masalah Hukum

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim bahwa Samin Tan tidak terbukti dan putusan bebas pada tingkat kasasi ?
2. Bagaimana penerapan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam perkara gratifikasi Samin Tan ?

#### B. Tinjauan Teoritik

##### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum suatu proses<sup>6</sup>, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *LaFavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada.Jakarta. 2015. hlm 7-9.

suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Fokus penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukr daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh- contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8-9.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

## **2. Tindak Pidana Korupsi**

Istilah tindak pidana adalah istilah teknis yuridis yang berasal dari bahasa Belanda "*strafbar feit*" atau "*Delict*" yang berarti suatu perbuatan yang dilarang secara pidana dan dapat dikenakan tuntutan bagi siapapun pelanggarnya. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>8</sup>

Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a) Kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang dan diancam dengan pidana
- b) Larangan itu ditujukan kepada suatu perbuatan, yaitu peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang, sementara ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu
- c) Terdapat hubungan yang erat antara larangan dengan ancaman pidana, karena adanya hubungan yang erat antara kejadian dengan orang yang menyebabkan kejadian tersebut. 'Peristiwa itu tidak dapat dilarang jika yang menyebabkannya bukan orang dan orang itu tidak dapat dipidana jika bukan karena peristiwa yang ditimbulkannya.' Secara umum, tindak

---

<sup>8</sup> Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 399

pidana adalah perbuatan yang memenuhi perpaduan kata-kata yang diberikan dalam istilah pidana. Agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, harus konsisten dengan kata-kata yang tertera dalam ketentuan Undang-Undang.

Korupsi berasal dari kata latin '*corruptio*', juga dikenal sebagai '*corruptus*'. Selanjutnya, dilaporkan bahwa *curruptio* juga berasal dari kata '*corrumpere*', kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, *corruption*; dan Belanda, *corruptie*. Dari bahasa Belanda ini diadaptasi ke bahasa Indonesia yaitu "korupsi". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penggelapan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, dll) untuk keuntungan pribadi ataupun untuk orang lain.

Menurut Jeremy Pompe, Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip "mempertahankan jarak", artinya dalam pengambilan keputusan dibidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga, tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai efisiensi.<sup>9</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan korupsi adalah Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi

---

<sup>9</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 137.

dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi *financial manipulations and deliction in jurious to the economy are often labeled corrupt*.<sup>10</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Element dalam suatu tindak pidana mengandung arti unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan *bestandeeel* mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expenssiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain element tindak pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan *bestandeeel* hanya meliputi unsur tindak pidana tertulis saja.<sup>11</sup>

Unsur yang tertulis saja yang merupakan unsur tindak pidana. Sehingga yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di depan persidangan hanyalah *bestandeeel*. Unsur-unsur tindak pidana yang tertulis sudah pasti kita bisa temukan dengan membaca pasal-pasal yang berisi suatu ketentuan pidana. Seperti dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan ketentuan aturan mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

---

<sup>10</sup> Kemendikbud RI, “Pendidikan Anti Korupsi,” Jurnal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2013), hlm.12

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2015, hlm 168.

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” Rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Setiap orang, menunjukkan kepada subjek hukum yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :
  - 1) Adanya perolehan kekayaan
  - 2) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah
  - 3) Ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaannya yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.<sup>12</sup>
- d. Secara melawan hukum, menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela dalam Pasal

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 30.

2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Melawan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan
- 2) Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.

e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak dijelaskan dalam Penjelasan Umum maupun penjelasan Pasal 2, tetapi hakikat kerugian keuangan negara ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Selain itu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, antara lain:<sup>14</sup>

- 1) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 38

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 53

- 2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Adapun rumusan dalam Pasal 3 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana. Perbuatan menyalahgunakan wewenang, menurut BPK adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan tata laksana yang semestinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas dan lain- lain, dan berlawanan atau menyimpang dari maksud tujuan sebenarnya dari pemberian kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 62

- b. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maksudnya adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam unsur inilah tempat keberadaan objek tindak pidana Pasal 3. Sama dengan objek tindak pidana Pasal 2 ayat (1) yang sudah di paparkan sebelumnya.
- d. Kesalahan; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, ini adalah unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat, dalam Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, dan sarana. Adapun definisi dari tujuan adalah merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja.

Keempat unsur tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif (*subjektif onrechtselement*) adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau niat atau sikap batin dari pelaku, sehingga unsur setiap orang dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sebagai unsur subjektif, sedangkan unsur-unsur objektif (*objektif onrechtselement*) adalah perbuatan nyata yang secara kasat mata memenuhi unsur delik, atau unsur-unsur yang berhubungan dengan tindakan-tindakan pelaku delik, sehingga unsur melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur objektif. Pada kalimat “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” bukan termasuk unsur delik tetapi merupakan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan jika unsur-unsur dari delik tersebut terpenuhi. Unsur-unsur delik dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijatuhi pidana karena korupsi, maka semua unsur delik harus terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Syed Husein Alatas, Guru Besar Universitas Singapura yang memiliki konsentrasi keahlian dalam tindak pidana korupsi, membagi 7 (tujuh) bentuk (tipologi) korupsi dan jenis korupsi, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Mispansyah dan Amir Ilyas, *Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 53.

- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat;
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Secara garis besar perbuatan terlarang tersebut lengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkualifikasi dengan sebutan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Menurut buku KPK, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Kerugian Keuangan Negara

Sebagaimana pernah diuraikan dalam artikel Undang-Undang Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil, Guru Besar Hukum Pidana

---

<sup>17</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2017, hlm. 6-12

<sup>18</sup> KPK, *Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2016, hlm. 19.

Universitas Padjajaran Komariah Emong Sapardjaja menguraikan bahwa Undang-Undang Tipikor menganut konsep kerugian Negara dalam arti delik formal. Unsur dapat merugikan keuangan Negara seharusnya diartikan merugikan Negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan Negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Negara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal. Adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

#### b. Suap-Menyuap

Contoh perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya di antaranya diatur dalam Pasal 5 UU 20/2001, yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Bagi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

c. Penggelapan dalam Jabatan

Contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai Negeri atau orang selain pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pengelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. bedanya ialah pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan

pencuri dan masih harus 'diambilnya'. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya, menurut hemat kami, merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (*beroep*) atau karena ia mendapat upah.

#### d. Pemerasan

Pemerasan dalam Undang-Undang Tipikor berbentuk tindakan: Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk: Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat

bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang; setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas; setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang; atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## 5. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

*Pengecualian:*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang Mengatur Gratifikasi :

- a. Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No.31/1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20/2001, berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".
- b. Pasal 12C ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20/2001, berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK".

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20/2001 :

1. Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sanksi gratifikasi :

Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31/1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20/2001 Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Setiap gratifikasi kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: Yang nilainya Rp.10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari Rp.10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat Tahun dan paling lama 20 Tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau sering juga disebut “suap terselubung”. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong Pn/PN bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak professional. Sehingga Pn/PN tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Keuangan membagi Gratifikasi menjadi dua kategori yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi:

- a. Gratifikasi yang diterima dan/atau ditolak oleh ASN Kemenkeu, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan.
- b. Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan.

Contoh gratifikasi yang tidak boleh diterima biasanya berhubungan dengan:

- a. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah.
- b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah.
- c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah.

- d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi.
  - e. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan meliputi:
- a. Gratifikasi yang terkait kedinasan, terdiri atas:
    - 1) Segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan yang antara lain seperti disebutkan di dalam PMK Nomor 7/PMK.09/2017.
    - 2) Kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Keuangan, tidak terdapat Pembiayaan Ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima yang antara lain seperti disebutkan di dalam PMK Nomor 7/PMK.09/2017.
  - b. Gratifikasi yang tidak terkait kedinasan, meliputi:
    - 1) Hadiah langsung/undian, rabat (diskon), *voucher*, *point rewards*, atau *suvenir* yang Berlaku Umum;
    - 2) Prestasi akademis atau non (kejuaraan / perlombaan / kompetisi) biaya sendiri;
    - 3) Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;

- 4) Kompensasi atas profesi di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari ASN Kemenkeu, dan tidak mempunyai Benturan Kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai;
- 5) Pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- 6) Pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- 7) Pemberian yang berasal dari Pihak Lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan / adat / tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- 8) Pemberian dari Pihak Lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
- 9) Pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per acara/ peristiwa dengan batasan nilai maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1

(satu) tahun dari masing-masing pemberi, dalam rangka promosi jabatan; dan/atau pindah/mutasi kerja.

## **6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>19</sup>

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Ketua KPK saat ini adalah Firli Bahuri yang menjabat sejak 20 Desember 2019.

---

<sup>19</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia)/diakses 15 Juni 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan.
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

## **C. Putusan Hakim**

### **1. Definisi Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>20</sup> Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan suatu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

### **2. Pengambilan Keputusan**

#### *a. Judex Facti*

Berdasarkan arti kata “*Judex*” berarti hakim dan “*Facti*” berarti fakta, sehingga definisi dari *judex facti* adalah majelis hakim di tingkat Berdasarkan arti kata “*Judex*” berarti hakim dan “*Facti*” berarti fakta, sehingga definisi dari *judex*

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2015, hlm. 138

*facti* adalah majelis hakim di tingkat. Alasan mengapa *Judex facti* berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara di tingkat pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi adalah karena dalam beracara pidana, pemeriksaan bukti hanya sampai pada tahapan upaya hukum Banding, selanjutnya adalah upaya hukum kasasi sebagai *Judex Juris*. Para hakim *judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan nilai hukum dari fakta-fakta yang diajukan dalam perkara tersebut untuk dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusan.

b. *Judex Juris*

Pengertian *judex juris* adalah hakim pada tingkat selanjutnya (Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi) yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut.<sup>21</sup> Dengan demikian bahwa, keputusan *judex juris* adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang merupakan hasil pemeriksaan terkait penerapan hukum dari *Judex Facti*.

Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan Kasasi dikenal dengan istilah *judex juris*, karena sesuai alasan dari pengajuan kasasi yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang RI No.3/2009 merupakan suatu alasan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat bawahan. Wewenang Mahkamah Agung tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan Wewenang Mahkamah Agung ialah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 129

- a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung terdapat dalam UU RI Nomor 14 Tahun 1985 jo UU RI Nomor 5 Tahun 2004 jo UU RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sebagai Peradilan Tingkat Tertinggi, Mahkamah Agung memiliki 2 fungsi yakni sebagai pemeriksaan pada tingkat Kasasi dan pada tingkat Peninjauan Kembali. Dalam hal pemeriksaan pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung berperan sebagai *Judex Juris* sesuai dengan alasan mengajukan Kasasi yang merupakan pemeriksaan suatu penerapan Kembali, Mahkamah Agung dianggap sebagai *Judex Facti* karena 6 alasan pengajuan PK (Pasal 67 Undang-Undang RI No.3/2009), 3 diantaranya merupakan pemeriksaan suatu fakta. hukum (Pasal 30 Undang-Undang RI No.3/2009).

#### **D. Putusan Bebas**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal adanya tiga macam jenis putusan, yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, putusan bebas dan putusan lepas. Ketiga jenis putusan ini berpengaruh terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan. Perbedaan kedua jenis putusan ini terjadi konsekuensi dari paham dualistis yang dianut dalam KUHAP.

Berbeda dengan aliran monoilistis yang tidak memisahkan perbuatan dan akibat dengan pertanggung jawaban pidana.

Aliran dualistis unsur tindak pidana dibedakan antara perbuatan dan akibat yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana, akibatnya putusan pengadilan tidak hanya terdapat putusan menghukum dan bebas (*vrijspraak*) tetapi juga terdapat putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), atau biasa disingkat dengan sebutan “putusan lepas”. Putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas (*ontslag*) merupakan dua jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak memidana terdakwa.

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan bentuk Putusan Pengadilan. Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan terdapat tiga bentuk putusan :

- a. Putusan bebas.
- b. Putusan lepas.
- c. Putusan pemidanaan.

Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat. Sedangkan Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”